



**P U T U S A N**  
No : 16/Pdt.G/2009/PN.BS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PETRI YUSNI NENGSIH (Pr) ,Umur ± 29 tahun, Suku Limau Purut, Negeri Asal Supanjang, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jorong Supanjang, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. IRWAN ARMIN (Lk) ,Umur ± 49 tahun, Negeri Asal Simabur, Pekerjaan Kontraktor/Swasta, Tempat Tinggal Jl. Siti Hajjir Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. ZAL TUTI, SE (Pr),Umur ± 45 tahun, Negeri Asal Simabur, Pekerjaan Kepala UPT TASKIN PNKB Simabur, isteri Tergugat I, Tempat Tinggal Jl. Siti Hajjir Jorong Kubu Rajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 13 Nopember 2009 Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.BS tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 Nopember 2009 Nomor:16/Pdt.G/2009/PN.BS tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 13 November 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 13 November 2009, Dengan Nomor register 16/Pdt.G/2009/PN.BS ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pihak Penggugat;

Telah membaca dan meneliti Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2009 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 13 November 2009, dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2009/PN.BS telah mengajukan gugatan kepada tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Atas harta :

Berupa uang Utang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pengusaha alat-alat bangunan Toko Sempurna (SPN) beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Padang Panjang Simpang Haru, Supanjang ;
- Bahwa Para Tergugat adalah berusaha sebagai kontraktor bangunan baik bangunan pemerintah maupun bangunan swasta ;
- Bahwa Para Tergugat dalam memenuhi kebutuhan material untuk bangunan-bangunan yang sedang dikerjakan oleh Pihak Tergugat selalu mengambil bahan bangunan dari Toko Sempurna (SPN) kepunyaan Penggugat ;
- Bahwa selama Para Tergugat melakukan pengambilan bahan-bahan banguni dari Toko Sempurna (SPN) kepunyaan Penggugat, Para Terggugat telah mengambil bermacam-macam bahan bangunan dari Toko Sempurna (SPN)

kepunyaan Penggugat dengan pembayaran kemudian/dengan cara kredit (bahan bangunan diambil dahulu nanti setelah uang termen keluar baru Para Tergugat membayar utangnya kepada, Penggugat ;

- Bahwa kerjasama/langganan antara Penggugat sebagai penyedia bahan bangunan dengan Para Tergugat sebagai pembeli bahan bangunan tersebut adalah dengan jalinan percaya mempercayai, sebagaimana lazimnya yang dilakukan antara. Pengusaha. Toko Bangunan dengan Pam Kontraktor ;
  - Bahwa dari basil jual beli antara, Penggugat dengan Para Tergugat disamping yang telah dibayar oleh Para Tergugat masih ada utang Para Tergugat yang harus dibayar kepada. Penggugat yakni sebagai berikut :
1. Untuk bahan bangunan SMP I Lintau ditambah sisa, utang Tergugat II sebanyak Rp 10.118.000,- (sepuluh juta seratus delapan belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juts tiga ratus dua, ribu lima ratus rupiah) ;
  2. Untuk bahan bangunan pekerjaan Prima Jaya STAIN Batusan&ar Rp 65.544.500,- (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
  3. Untuk bahan bangunan di Paninjauan sebesar Rp 93.855.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Jumlah keseluruhan	Rp 232.257.500,-
Ditambah bahan bangunan ke Lintau	Rp 222.000,-
Ditambah bahan bangunan ke Paninjauan	Rp 45.000,-
Jumlah	Rp 232.302.500,-
Dibayar oleh Para Tergugat	Rp 86.000.000,-
Dibayar lagi oleh Para Tergugat	<u>Rp 10.000.000,-</u>
Sisa utang Para Tergugat	Rp 136.302.500-

- Bahwa pada. tanggal. 22 Mei 2009, setelah jumlah seluruh utang Para Tergugat

dihitung dan dikurangi dengan jumlah utang yang telah dibayar oleh Para Tergugat juga dihitung bersama-sama. dengan Para Tergugat, maka sisa utang Para Tergugat kepada Penggugat tinggal Rp 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juts tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa setelah sisa utang Para Tergugat kepada. Penggugat selesai dihitung dan telah dapat jumlahnya yaitu sebesar Rp 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), Penggugat dengan Tergugat I membuat kesepakatan dengan surat pengakuan utang tertanggal. 22 Mei 2009, dimana antara lain berisi/berbunyi :
  - a. Pihak I (IRWAN ARMIN) atau Tergugat I menyatakan mengakui berutang kepada pihak II (Petri Yusni Nengsih) sebesar Rp 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - b. Hutang tersebut timbul karena Pihak Pertama/Tergugat I bekerja sebagai Pengusaha/kontraktor dengan membangun beberapa buah proyek dimana bahan-bahannya seperti semen, besi, seng, paku, cat, kunzen, pintu, jendela, kaca dan lain sebagainya pada umumnya diambil (dibeli dengan kredit) pada Toko SPN (Sempurna) milik Pihak II/Penggugat dengan cara mengutangnya ;
  - c. Bahwa hutang INI (hutang Tergugat I kepada Penggugat) akan dilunasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah surat ini ditanda, tangani ;
- Bahwa sesuai dengan isi surat pengakuan utang Pihak Tergugat kepada Penggugat tersebut yang dibuat tanggal. 22 Mei 2009, maka 2 (dua) bulan berikutnya yaitu pada tanggal. 22 Juli 2009 Pihak Tergugat sudah harus melunasi utangnya, akan tetapi sampai sekarang Pihak Tergugat belum juga melimasi utangnya kepada. Penggugat, bahkan mengangsur/mencicil utangnya walaupun sudah berulang kali Penggugat tagih dan ingatkan ;

- Bahwa oleh karena. Pihak Tergugat/Tergugat I tidak menepati janjinya (tidak melaksanakan isi surat pengakuan utangnya) untuk membayar utangnya sebesar Rp 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) pada waktu dua bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2009 sampai pada tanggal 22 Juli 2009, maka perbuatan Para Tergugat yang tidak menepati janjinya. kepada. Penggugat dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan termasuk pada perbuatan melawan hukum (PMH) ;
- Bahwa atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat/Pihak Tergugat, dengan tidak melunasi utangnya sebesar Rp 136-302.500,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat sebagai yang punya piutang merasa sangat dirugikan sekali, untuk itu Penggugat menuntut supaya, Para Tergugat membayar kerugian (piutang) Penggugat tersebut kepada, Penggugat sebesar 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), ditambah buganya setiap bulan sebesar  $2,5\% \times \text{Rp } 136.302.500,- = \text{Rp } 3.407.550,-$  (tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dihitung sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai Pihak Tergugat membayar utangnya kepada. Penggugat ;
- Bahwa makanya, Tergugat II ikut Penggugat gugat dalam perkara ini adalah dengan dasar disamping Tergugat II ada juga mengambil barang dan berutang kepada Penggugat, juga Tergugat II adalah isteri Tergugat I yang dalam hubungan harta kekayaan dan utangnya adalah hak dan kewajiban bersama sebagai suami isteri ;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir nantinya setelah Pengadilan Negeri memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mau melaksanakannya dengan alasan tidak punya uang dan suapaya, Penggugat jangan menang di atas kertas belaka, maka Penggugat mohon supaya

kekayaan Para Tergugat yaitu berupa, sebidang tanah perumahan yang luasnya + 800 M2 dan rumah permanen di atasnya, tempatnya di jalan. Siti Hajjir, Jorong Kubu Rajo, Kenagarian Lima Kaum, Kccaxnatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batasnya yaitu :

Utara :berbatas dengan tanah Alm.Hartati/Erlangga/Bapak  
Ediwar/Mai ;

Selatan : berbatas dengan tanah Rismawati

Barat : berbatas dengan jalan Siti Hajjir ;

Timur : berbatas dengan tanah kosong/parak

Sesuai dengan ketentuan untuk itu, dimana hasil pelelangan tanah dan rumah tersebut dibayarkan/diserahkan kepada, Penggugat sebesar sisa. utang Para Tergugat ditambah bunga/kewajiban setiap bulannya. , sekiranya Para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib Polri/TNI, dan sisanya diserahkan kepada, Pihak Tergugat setelah dikurangi dengan biaya, lelang, sekiranya, Para Tergugat tidak mau menerima, sisa uang hasil lelang tersebut maka, uang tersebut dititipkan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar ;

Bahwa supaya harta/tanah dan rumah kepunyaan Para Tergugat tersebut tidak dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada, pihak ketiga/pihak lain dengan cara jual beli, pegang gadai atau dijamin utangkan ke Bank pemerintah atau swasta, maka Penggugat mohon supaya. Pengadilan Negeri Batusangkar meletakkan sita jaminan atas harta/tanah dan rumah Para Tergugat tersebut ;

Bahwa, oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat maka sewajarnya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan sebagainya, ;

Bahwa, selanjutnya oleh karena perkara ini timbulnya. disebabkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) maka sewajarnya biaya perkara ini dibebankan kepada, Para Tergugat

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada, Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil kami kedua, belah pihak supaya hadir menghadap persidangan pada, hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, selanjutnya mohon dibuatkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa, Para Tergugat sah mempunyai sisa, utang kepada. Penggugat sebesar Rp 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juta, tiga ratus dua ribu lima puluh rupiah) yang akan dilunasi Para Tergugat kepada Penggugat pada, tanggal 22 Juli 2009 atau 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal, 22 Mei 2009 ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pengakuan utang, bertanggal Lima Kaum, 22 Mei 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I sebagai Pihak Pertama (yang berhutang) dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua (yang punya piutang) ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal jatuh tempo yaitu. 22 Juli 2009 atau 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat **perjanjian/pengakuan** utang tanggal 22 Mei 2009 adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan termasuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar utangnya (memenuhi janjinya) kepada Penggugat sebesar Rp 136.302.500,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunganya setiap bulannya sebesar  $2,5\% \times \text{Rp } 136.302.500,- = \text{Rp } 3.407.550,-$  (tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), dihitung sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai Para Tergugat melunasi utangnya kepada Penggugat ;



5. Menyatakan bahwa sekiranya Para Tergugat tidak mempunyai uang tunai untuk membayar utangnya kepada Penggugat, maka harta Para Tergugat yaitu berupa tanah seluas  $\pm$  800 M2 dan rumah permanen di atasnya yang tempatnya di Jln Siti Hajjir, Jorong Kubu Rajo, Kenagarian Lima Kaum, Kacamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batasnya :

Utara : berbatas dengan tanah Alm. Hartani/Erlangga/Bapak Ediwar/Mai;

Selatan : berbatas dengan tanah Rismawati

Barat : berbatas dengan jalan Siti Hajjir ;

Timur: : berbatas dengan tanah kosong/parak

Dilelang dimuka umum oleh Panitia Lelang Negara, yang uang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp 136.302.500,- ( seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga 2,5% x Rp 136.302.500,- = Rp 3.407.550,- (tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya dihitung sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai Para Tergugat melunasi hutangnya. kepada. Penggugat (sebagai pembayaran utang Para Tergugat sebanyak utangnya), dan sisanya diserahkan kepada Para Tergugat setelah dikurangkan biaya lelang, jika Para Tergugat tidak mau menerimanya, maka uang sisa tersebut dititipkan di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, jika Para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib (Polri/'INI) ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan sebagainya ;

7. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan rumah permanen Para Tergugat bertempat di jalan. Siti Hajjir, Jorong Kubu Rajo, Kenagarian Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar adalah kuat dan. berharga ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Mahon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan memberitahukan kepada majelis Hakim bahwa penggugat memberikan Kuasa Insidentil yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar kepada sdr, MUYAR berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 30 November 2009 No.38/SK/2009/PN.BS sedangkan tergugat I dan II hadir dan kemudian memberikan kuasa kepada sdr, YONNEFIT ALBASRI,SH. Advokad alamat Jl, Imam Bonjol, berdasarkan surat kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 23 November 2009 No.37/SK/2009/PN.BS ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, para pihak telah sepakat memilih Mediator sdr, NURMALA SINURAT,SH. Sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar akan tetapi usaha perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 26 Maret 2008 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan kepengadilan, karena gugatan penggugat adalah didasarkan kepada adanya hubungan hutang piutang antara penggugat dan tergugat dimana penggugat sebagai pihak yang mempunyai piutang (kreditur) dan tergugat sebagai pihak yang mempunyai hutang (Debitur), dimana



dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp.136.302.500,00,- (Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu rupiah) belum dilunasi oleh tergugat sehingga. tergugat dikualifisir telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar janji);

2. Bahwa dalam kasus ini ternyata pihak penggugat belum pernah secara hukum melakukan teguran (somasi) kepada tergugat melalui pengadilan, sehingga menurut hukum belum dapat dipastikan berapa jumlah hutang tergugat kepada penggugat karenanya menurut hukum perjanjian perbuatan tergugat belum dapat dinyatakan wanprestasi, karenanya menurut hukum gugatan ini belum waktunya diajukan;
3. Bahwa apabila ada somasi dari penggugat melalui pengadilan, maka akan dapat ditetapkan berapa jumlah pasti hutang tergugat;
4. Bahwa oleh karena gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan karena belum ada melakukan somasi/teguran menurut hukum, maka, selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet On Vankeljik Verklaard)
5. Bahwa, gugatan penggugat yang ditujukan kepada. tergugat I (Irwan Armia) secara pribadi tidak tepat, karena. Irwan Armia. (tergugat I) dalam melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan penggugat dalam pengambilan barang dagangan untuk proyek adalah dalam kualitas sebagai Direktur CV.Prima Jaya;
6. Bahwa sesuai dengan Anggaran dasar dari CV Prima Jaya, tanggal 8 Oktober 1998 No.36 yang diperbuat dihadapan Yuyu. Trisanti,SH Notaris diPadang dengan jelas disebutkan Irwan Armia, adalah sebagai Direktur CV Prima Jaya;
7. Bahwa sesuai dengan kapasitas dan kualitas Tergugat I (Irwan Armia) sebagai Direktur, maka jelas, gugatan yang ditujukan kepada tergugat I secara pribadi tidak tepat, maka gugatan yang ditujukan kepada diri pribadi tergugat I adalah tidak sesuai dengan hukum;
8. Bahwa begitupun adalah tidak tepat pula tergugat II (ZAL TUTI, SE) digugat dalam perkara ini, karena tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan pihak penggugat, karena yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak penggugat hanyalah pihak tergugat I yakni dalam hubungannya dengan hutang piutang antara penggugat dan tergugat I;

9. Bahwa dengan demikian kedudukan tergugat II sebagai istri pihak tergugat I juga ikut digugat dalam perkara ini secara hukum tidak tepat, karena pihak tergugat II dalam hubungannya dengan pihak penggugat tidak ada melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), karena dasar gugatan penggugat adalah perbuatan cidera janji, sedangkan antara penggugat dan tergugat II tidak ada perjanjian secara hukum dengan penggugat;
10. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (Exceptio Obcurrie Libellie), karena dalil gugatan penggugat yang mendalilkan besarnya jumlah hutang tergugat kepada penggugat yang hanya menyebutkan jumlah hutang sebesar Rp.136.302.500,-adalah dalil gugatan yang tidak jelas karena tidak dirinci secara jelas sehingga tergugat tidak dapat mengetahui pasti dari mana asal hutang tergugat , karenanya gugatan yang semacam ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tergugat I dan tergugat II membantah gugatan penggugat dalam Pokok perkara, bantahan tergugat mana jelasnya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat membantah dalil gugatan penggugat halaman 1 tentang jumlah hutang tergugat I kepada penggugat dimana menurut gugatan penggugat tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sejumlah Rp.136.302.500,-(Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan alasan bahwa jumlah hutang tergugat kepada penggugat belum pernah dihitung secara bersama antara penggugat dan tergugat dan tidak benar tergugat berhutang kepada penggugat dengan jumlah seperti yang diutarakan penggugat dalam gugatannya, karena besarnya hutang tergugat kepada penggugat sehubungan dengan pengambilan bahan bangunan untuk keperluan tergugat adalah jumlah hitungan sendiri dari penggugat;
2. Bahwa tergugat juga membantah penetapan hutang tergugat sebesar 136.302.500 antara tergugat dengan penggugat seperti yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, karena besarnya hutang tergugat tersebut adalah karena ditaksir sendiri oleh penggugat dengan jalan menetapkan sendiri harga bahan bangunan, tidak berdasarkan standar harga bahan bangunan yang ada pada saat itu yakni harga bangunan tahun 2008;

3. Bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat halaman 3 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan dengan surat pengakuan hutang tanggal 22 Mei 2009 yang intinya pihak tergugat mengaku berhutang kepada pihak penggugat sebesar Rp.136.302.500 dengan alasan bahwa surat pengakuan hutang tersebut adalah cacat hukum, karena dibuat dikantor Polisi saat tergugat I dilaporkan oleh penggugat kepada Polisi dengan tuduhan/sangkaan penipuan , sehingga pada saat itu pihak tergugat merasa ditekan/dipaksa untuk membuat surat pernyataan pengakuan hutang yang dimaksud;
4. Bahwa pada saat pembuatan surat pengakuan hutang tanggal 22 Mei 2009 tersebut pihak penggugat berjanji kepada pihak tergugat untuk menghitung bersama jumlah hutang tergugat I kepada penggugat, akan tetapi tidak pernah terlaksana sampai saat ini;
5. Bahwa tergugat juga membantah dalil gugatan penggugat halaman 3 alinea terakhir yang menyatakan bahwa tergugat karena tidak menepati janji yakni akan membayar hutang pada tanggal 22 Juli 2009 sesuai dengan surat pernyataan pengakuan hutang tanggal 22 Mei 2009 dikualifisir telah ingkar janji/wanprestasi bahkan oleh penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), dengan alasan bahwa dalam perkara ini pihak tergugat belum pernah ditegur/disomasi secara hukum oleh penggugat, dimana teguran dan somasi adalah syarat untuk menentukan jumlah hutang dan untuk menentukan apakah tergugat telah cidera janji atau wanprestasi;
6. Bahwa tergugat membantah pula dalil gugatan penggugat halaman 4 alinea 2 yang menyatakan bahwa akibat tergugat wanprestasi/ingkar janji maka tergugat harus membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp.136.302.500 ditambah dengan bunga sebesar 2,5 % yang dihitung semenjak tanggal 22 Juli 2009, dengan alasan bahwa jumlah hutang tergugat kepada penggugat belum dihitung secara bersama antara



penggugat dan tergugat sehingga belum jelas apakah benar hutang tergugat dengan jumlah Rp.136.302.500 atau tidak, dan bunga 2,5 % /Bulan tidak sesuai dengan hukum, karena bunga menurut undang-undang paling tinggi hanya 6 % setahun ;

7. Bahwa tergugat juga membantah dalil gugatan penggugat halaman 4 alinea 3 dan 4 yang menyatakan bahwa untuk menjamin gugatan penggugat apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar harta kekayaan tergugat berupa sebidang tanah dan rumah permanen yang ada di atasnya yang terletak di jalan Siti Hajir dilelang dimuka umum, dengan alasan bahwa dalil gugatan penggugat tersebut adalah bertentangan dengan kenyataan yang ada, yakni pihak tergugat dengan itikad baik telah menyerahkan sebidang tanah dengan satu buah sertifikat Hak Milik kepunyaan tergugat kepada pihak penggugat untuk dijadikan jaminan pembayaran hutang tergugat kepada penggugat sehingga menurut hukum sepatutnya yang harus dijadikan jaminan hutang dan dilelang dimuka umum adalah tanah dengan sertifikat yang telah diserahkan dengan itikad baik tergugat tersebut kepada penggugat bukan tanah dan rumah tergugat yang ada sekarang ini, sebagaimana didalilkan penggugat;
8. Bahwa dengan telah adanya penyerahan sertifikat dan tanah oleh tergugat kepada penggugat, maka menurut hukum maka yang harus dimohonkan penggugat untuk dilelang terlebih dahulu adalah tanah dengan sertifikat yang telah diserahkan kepada penggugat, artinya apabila hasil penjualan tanah tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang tergugat maka baru tanah dan rumah tergugat di jalan siti Hajir untuk dijadikan jaminan pembayaran hutang tergugat, maka seharusnya yang dimohonkan penggugat untuk dilelang dan disita terlebih dahulu adalah tanah dengan sertifikat tersebut, bukan rumah dan tanah tergugat di jalan siti Hajir;
9. Hal-hal lain yang diutarakan penggugat dalam gugatannya irrelevant ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tergugat utarakan diatas, maka tergugat mohon



kepada Hakim Majelis Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memberikan putusan yang adil dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan repliknya terhadap jawaban pihak Tergugat pada persidangan tanggal 1 Februari 2010 yang berbunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara sidang dan untuk lengkapnya replik tersebut dianggap bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya terhadap replik dari pihak Penggugat pada persidangan tanggal 8 Februari 2010 yang berbunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk lengkapnya duplik tersebut dianggap bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Mei 2009, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P I ;
2. Foto copy surat keterangan tanggal 24 Pebruari 2009, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P 2 ;
3. Foto copy faktur total akhir Toko Sempurna (SPN) tanggal 9 April 2009 berjumlah/Sisa sebesar Rp 136.302.500,- telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P 3 ;
4. a. Foto copy Faktur terakhir untuk bahan pembangunan proyek SMP I Lintau tanggal 03-01-09 yang berjumlah Rp 72.636.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P. IV a ;  
b. Foto copy Faktur akhir sisa hutang Tergugat II sebesar Rp 10.118.500,- (Sepuluh juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.IV b;



5. Foto copy surat faktur total akhir untuk Prima Jaya STAIN yang berjumlah akhir Rp 65.344.500,- (Enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P V ;
6. Foto Copy Total akhir untuk Kantor Pertanian Paninjauan tertanggal 15-12-2008 yang berjumlah Rp 93.900.000,- (Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P VI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta No.36 tanggal 8 Oktober 1988, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T I ;
2. Foto copy Daftar harga bahan bangunan tanggal 2 Januari 2010 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T. 2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi JAMURIS PGL. RIS

- Bahwa, saya pernah diajak mengerjakan proyeknya oleh Pak Wan membangun Kantor Pertanian di Paninjauan Padang Panjang dan Rehab berat bangunan STAIN Batusangkar yaitu sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa, proyek tersebut sudah selesai ;
- Bahwa, Bahan Bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut adalah : Batu Bata, Semen, Pasir, Kerikil, Kayu, Atap Seng dan sebagainya ;
- Bahwa, Yang bertugas sebagai penerima barang adalah saya sendiri dan kalau saya berhalangan digantikan oleh adik saya yang juga bekerja diproyek tersebut;
- Bahwa, saya ada menanda tangani tanda terima surat pengantar barang dari toko SPN;



- Bahwa, yang mendatangkan barang-barang bangunan adalah Bapak Irwan Armin selaku Kontraktor ;
- Bahwa, barang bangunan tersebut dibeli oleh Pak Irwan Amin dari Toko bangunan SPN milik Pet di Supanjang ;
- Bahwa, setahu saya barang bangunan tersebut dibeli oleh pak Irwan kepada Toko SPN adalah dengan cara dibon, hal tersebut saya ketahui ketika pak Irwan berada di Proyek ketika saya beritahu bahan bangunan yang dibutuhkan, Pak Irwan langsung memesan barang melalui telepon begitu juga kalau ada barang yang datang saya sendiri yang menanda tangani faktur atau Surat Pengantar barang ;
- Bahwa, saya tidak ada di minta tolong oleh Pak Irwan untuk membayarnya kepada Sopir Toko SPN yang mengantar barang tersebut
- Bahwa, saya tidak pernah melihat pak Irwan membayar bahan bangunan yang dibelinya kepada toko bangunan SPN ;
- Bahwa, saya tidak tahu berapa banyak barang yang dipesan oleh pak Irwan kepada Toko bangunan SPN beserta harganya ;
- Bahwa, saya pernah menerima barang proyek yang di STAIN Batusangkar sewaktu saya berkerja disana ;
- Bahwa, saya tidak tahu jumlah barang proyek yang di STAIN dan saya juga tidak tahu harganya ;
- Bahwa, perusahaan Pak Irwan Armin masih ada sekarang;
- Bahwa, pak Irwan Armin pernah ngobrol dengan saya dan mengatakan bahwa hutang pengambilan barang untuk proyek kepada toko SPN belum dibayar ;
- Bahwa, Saya tidak tahu kalau Pak Irwan Armin ada mengangsur hutang tersebut kepada Toko SPN;
- Bahwa, Setahu saya pemilik toko bangunan SPN tersebut adalah Pet (Penggugat);
- Bahwa, saya kenal nama sopir toko SPN yang mengantarkan barang tersebut adalah Andi;



- Bahwa, saya tidak ada melihat dan tidak tahu mengenai Surat Pengakuan Hutang tersebut ;
- Bahwa, saya tidak tahu mengenai sengketa hutang piutang ini dilaporkan kepada Polisi oleh Penggugat;
- Bahwa, bentuk hubungan kerja saya dengan sdr. Irwan Armin adalah saya mengambil borongan pekerjaan dari Irwan Amin ;
- Bahwa, nilai borongan yang saya ambil dari Irwan Amir adalah 17 % dari biaya fisik/Kontrak Proyek ;
- Bahwa, yang membayar pekerjaan borongan tersebut kepada saya adalah Pak Irwan Amin ;
- Bahwa, setiap kali ada barang bahan bangunan yang dikirim ke lokasi proyek ada petugas yang menerima dan menanda tangani tanda terima penerimaan barang ;
- Bahwa, kalau ada tukang lain yang menerima barang yang dikirim ke proyek ia melapor kepada saya ;
- Bahwa, surat yang saya tanda tangani adalah Faktur pengiriman barang ;
- Bahwa, dilokasi proyek ada dibuatkan Papan Plang yang menyajikan Nilai kontrak, perusahaan yang mengerjakan proyek dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa, saya kenal dengan ibu Zal Tuti, Zal Tuti adalah isteri dari Irwan Amin ; ;
- Bahwa, selain saya yang berwenang menanda tangani Penerimaan barang tersebut adalah sdr. Adrianus dan sdr. Bendri ;
- Bahwa, saudara Adrianus dan Bendri menerima upah dari saya ;

2. Saksi ANDI ABDULLAH PGL. ANDI alias BOGEL.

- Bahwa, saya bekerja sebagai sopir di toko SPN Supanjang lebih kurang 3 tahun ;
- Bahwa, jenis mobil toko SPN yang saya bawa adalah Colt Diesel L 300 ;
- Bahwa, selain sebagai sopir saya juga bertugas memuat, mengantar dan membongkar barang serta menyerahkan faktur pengantar barang kepada kepala tukang untuk ditanda tangani ;

- Bahwa, Seingat saya, saya mengantarkan barang dari toko SPN adalah ke Proyek di Paninjauan, Proyek di STAIN Batusangkar, Proyek SMP Lintau dan kerumah penduduk ;
- Bahwa, seingat saya barang-barang bangunan yang saya antarkan ke proyek-proyek tersebut adalah Semen, Pasir, Besi, Batu Bata, Seng, Kayu dan sebagainya ;
- Bahwa, setahu saya yang mengerjakan proyek yang di Paninjauan tersebut adalah Bapak Irwan Armin ;
- Bahwa, saya pernah bertemu dengan Bapak Irwan Amin baik di Proyek maupun di Toko SPN Supanjang ;
- Bahwa, sewaktu mengantar barang dibawa faktur pengantar barang, kemudian faktur pengantar barang tersebut disuruh tanda tangani kepada Kepala Tukang ;
- Bahwa, barang bangunan tersebut saya antarkan atas permintaan Bapak Irwan Amin, hal tersebut saya ketahui dari Pet pemilik Toko SPN, kata si Pet “ Tolong antarkan barang permintaan pak Irwan “ ;
- Bahwa, saya sekarang tidak ada lagi mengantarkan barang kesana, sebab proyeknya sudah selesai ;

### 3. Saksi DASRIL PGL. KAMBA.

- Bahwa, saya sudah lama bekerja sebagai tukang bangunan ;
- Bahwa, saya pernah diajak mengerjakan proyeknya oleh pak Irwan yaitu proyek yang di Padang Panjang, STAIN Batusangkar dan di Lintau ;
- Bahwa, Proyek yang di lintau adalah lanjutan Pembangun gedung SMPN I Lintau ;
- Bahwa, Proyek yang di Lintau tersebut saya kerjakan tahun 2008 dan saya mengerjakan proyek yang di Lintau tersebut lebih kurang 3 bulan ;
- Bahwa, saya mengambil borongan dari pak Irwan ;
- Bahwa, proyek yang di Lintau tersebut sudah selesai saya kerjakan, akan tetapi uangnya belum selesai dibayar pak Irwan kepada saya ;



- Bahwa, bahan bangunan untuk proyek yang dilintau tersebut dipesan pak Irwan kepada Tokok SPN Supanjang, begitu pula kalau ada barang yang kurang pak Irwan menyuruh minta kepada toko SPN ;
- Bahwa, barang bangunan yang dipesan pak Irwan kepada toko SPN adalah Batu Bata, Pasir, Semen, Kayu, Atap Seng dan lain sebagainya ;
- Bahwa, saya tidak tahu berapa jumlah barang bangunan yang dipesan pak Irwan kepada toko SPN ;
- Bahwa, setiap ada barang yang diantarkan oleh toko SPN selalu saya cek dan ditanda tangani faktur pengirimannya ;
- Bahwa, barang bangunan yang dipesan pak Irwan kepada toko SPN adalah Batu Bata, Pasir, Semen, Kayu, Atap Seng dan lain sebagainya ;
- Bahwa, selain saya ada tukang yang lain yang menerima dan menanda tangani faktur pengiriman barang ;
- Bahwa, setahu saya barang bangunan yang dipesan di toko SPN belum dibayar oleh pak Irwan, hal tersebut saya ketahui ada orang yang memberitahukannya kepada saya ;
- Bahwa, uang saya sebagai tukang belum lunas dibayar oleh Pak Irwan;
- Bahwa, saya meminta uang upah saya terakhir lebih kurang dua bulan setelah pengerjaan proyek selesai ;
- Bahwa, setahu saya untuk menyelesaikan proyek yang di Lintau diperlukan waktu 3 bulan ;
- Bahwa, proyek yang di Lintau tidak ada dipasang plang perusahaan penanggung jawab proyek tersebut;
- Bahwa, setiap ada barang yang dikirim ke proyek saya yang bertanggung jawab untuk menerimanya akan tetapi kalau saya berhalangan bisa yang lain menerimanya;
- Bahwa, saya tidak ada mencatat seluruh barang yang diterima diproyek;
- Bahwa, saya pernah pergi ke toko SPN disuruh pak Irwan menjemput uang sebanyak Rp 300.000,- untuk membayar kekurangan upah tukang ;

4. Saksi BENDRI PGL. BEN.

- Bahwa, saya sudah lama bekerja sebagai tukang ;
- Bahwa, saya pernah mengerjakan proyek pak Irwan yang di Paninjauan dan STAIN Batusangkar, yang mengajak saya untuk mengerjakan proyek tersebut adalah orang tua saya yang bernama Jamuris ;
- Bahwa, setahu saya bahan bangunan tersebut dibeli oleh pak Irwan dari Toko SPN Supanjang ;
- Bahwa, saya tahu bahan bangunan tersebut dibeli oleh pak Irwan dari Toko SPN, mobil yang mengantarkan bahan bangunan tersebut bermerek SPN dan saya juga kenal dengan sopirnya yaitu bernama Andi ;
- Bahwa, saya pernah menerima bahan bangunan yang diantarkan oleh Toko SPN dan saya juga pernah menanda tangani tanda terima faktur pengiriman barangnya;
- Bahwa, saya tidak tahu apakah barang tersebut sudah dibayar atau belum oleh pak Irwan ;
- Bahwa, Bahan bangunan yang diantarkan oleh toko SPN tersebut adalah Pasir, Kayu, Semen Batu Bata, Besi dan lain sebagainya ;
- Bahwa, Ardinas adalah teman saya bekerja di proyek Paninjauan ;
- Bahwa, Pak Jamuris juga ikut bekerja di proyek yang di Paninjauan;
- Bahwa, saya tidak tahu pemilik CV Prima Jaya ;
- Bahwa, setahu saya pekerjaan pak Irwan sehari-hari adalah Kontraktor ;
- Bahwa, Pak Irwan pernah datang ke proyek yang di Paninjauan dan STAIN;
- Bahwa, saya tahu pak Irwan ada Hutang kepada toko SPN hal tersebut saya ketahui dari pak Jamuris ;
- Bahwa, setahu saya pak Irwan tidak ada mengambil barang selain dari toko SPN;
- Bahwa, saya tidak ikut bertanggung jawab untuk penerimaan barang-barang bangunan di proyek tersebut, saya hanya menanda tangani tanda terima pengiriman barang ;
- Bahwa, saya tahu jenis dan kualitas barang bangunan yang diantarkan oleh toko SPN tersebut ;

5. Saksi YUSRANETI.

- Bahwa, saya baru kenal dengan ibu Zal Tuti, perkenalan tersebut terjadi karena ibu Zal Tuti datang kerumah saya memberitahukan ada bantuan dari pemerintah berupa bahan bangunan melalui proyek PNPM Mandiri untuk rakyat miskin ;
- Bahwa, setahu saya pekerjaan ibu Zal Tuti adalah Pegawai Kantor Camat Pariangan;
- Bahwa, Pak Irwan Amin adalah suami ibu Zal Tuti ;
- Bahwa, setahu saya pak Irwan Amin pekerjaannya adalah Pemborong ;
- Bahwa, Ibu Zal Tuti pernah datang kerumah saya menyerahkan catatan jenis barang yang bisa dipesan di Toko SPN ;
- Bahwa, Jenis barang yang ada dalam catatan Ibu Zal Tuti tersebut adalah Semen, Kayu, Seng, Paku, Gerobak, Batu Bata dan Pasir ;
- Bahwa, saya pergi ke Toko bangunan SPN tersebut dan di toko tersebut saya bertemu dengan orang yang bernama Roza Karyawan toko SPN ;
- Bahwa, saya pernah bertemu dengan ibu Zal Tuti di toko SPN ;
  
- Bahwa, waktu saya bertemu dengan ibu Zal Tuti tidak di temani suaminya ;
- Bahwa, saya tidak tahu apakah barang bangunan tersebut sudah dibayar atau belum oleh ibu Zal Tuti ;
- Bahwa, setahu saya pemilik toko SPN tersebut adalah Rori adik dari Si Pet ;
- Bahwa, yang menanda tangani permintaan barang ke toko SPN adalah Ibu Zal Tuti;
- Bahwa, Jumlah barang yang saya ambil dari toko SPN tersebut adalah : Semen 20 Zak, Kayu 9 batang, Seng 1 kodi, Paku 1 Kg, Gembok 1 buah, Batu Bata 1200 buah dan Pasir 1 motor ;
- Bahwa, saya mengambil barang tersebut tidak ada hubungannya dengan pak Irwan Armin ;
- Bahwa, saya sering disuruh ibu Zal Tuti pergi ke Toko SPN namun saya hanya satu kali pergi ke Toko SPN tersebut ;

- Bahwa, saya tahu ibu Zal Tuti pergi ke Toko SPN karena saya bertemu langsung dengan ibu Zal Tuti di Toko SPN ;
- Bahwa, saya menerima bantuan dari Zal Tuti semuanya berjumlah 3 juta rupiah ;
- Bahwa, saya mengetahui jumlah bantuan tersebut berjumlah 3 juta rupiah setelah menghitung jumlah barang yang saya terima dari toko SPN berdasarkan Catatan yang diberikan oleh ibu Zal Tuti ;
- Bahwa, yang menghitung jumlah barang tersebut senilai 3 juta rupiah adalah tukang bangunan yang mengerjakan rumah saya ;

6. Saksi RAJULIS QODRI

- Bahwa, saya pernah mengerjakan proyek pak Irwan Armin di lintau sebagai Tukang bangunan ;
- Bahwa, saya diajak untuk bekerja di proyek tersebut oleh Pak Dasril ;
- Bahwa, Pak Irwan sering datang ke proyek tersebut begitu juga kalau ada bahan bangunan yang habis pak Dasril memberitahukannya kepada pak Irwan ;
- Bahwa, saya pernah mendengar pak Dasril memberitahukan kepada pak Irwan dan dijawab oleh pak Irwan “ Nanti dikontak sama Toko SPN kalau ada barang yang diperlukan “ ;
- Bahwa, saya melihat sendiri mobil truck bermerek SPN mengantarkan barang tersebut ke lokasi proyek di Lintau, begitu juga saya ikut menghitung barang dan menanda tangani tanda terima Surat Pengantar Barang sebanyak dua kali ;
- Bahwa, saya tidak tahu apakah bahan bangunan tersebut sudah dibayar atau belum oleh pak Irwan kepada Toko SPN ;
- Bahwa, saya tidak tahu total jumlah barang yang dipesan oleh pak Irwan kepada toko SPN ;
- Bahwa, yang membayar upah saya adalah pak Dasril Pgl. Kamba dan Yang membayar upah pak Dasril Pgl, Kamba adalah Pak Irwan ;

- Bahwa, sewaktu bahan bangunan datang di lokasi proyek yang di Lintau Pak Irwan ada dilokasi;
- Bahwa, Pak Dasril ikut menghitung barang yang diantar oleh toko SPN tersebut dan Pak Dasril Pgl. Kamba ada juga menanda tangani pengiriman barang;
- Bahwa, petugas yang lain yang mengecek barang yaitu Noviyendri ;
- Bahwa, saya tidak tahu yang punya toko SPN tersebut;
- Bahwa, saya tidak tahu pak Irwan ada memiliki CV atau tidak ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil jawabannya, pihak Tergugat cukup dengan jawaban tertulis;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya, dan akhirnya mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini atas permintaan Penggugat Pengadilan Negeri Batusangkar telah meletakkan/melakukan Sita Penyesuaian atas tanah dan bangunan milik para tergugat yang terletak di Jalan Siti Hajir, Jorong Kubu Rajo, Nagari Limokaum, Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana dalam berita acara Penyitaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan surat-surat dianggap termasuk dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan penggugat adalah para Tergugat sebagai Kontraktor bangunan dalam memenuhi kebutuhan material/ bahan bangunan yang sedang dikerjakan selalu mengambil bahan bangunan dari toko Sempurna (SPN) milik Penggugat dengan cara pembayaran kemudian (semacam cara keridit) transaksi ini terjadi Karena rasa

kepercayaan, namun ternyata setelah sekian waktu para Tergugat tidak pernah membayar sisa hutang harga bahan bangunan yang telah diambilnya sejumlah Rp 136.302.500,- yang setelah beberapa kali ditagih belum dibayar, kemudian pihak tergugat membuat surat pengakuan hutang kepada pihak penggugat tertanggal 22 Mei 2009 dengan kesanggupan akan melunasinya dalam jangka waktu 2 bulan setelah surat ditanda tangani, namun ternyata sampai gugatan ini diajukan pihak tergugat tetap tidak mau membayarnya ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut khususnya tentang jumlah sisa hutang akhir telah dibantah oleh pihak tergugat, sehingga oleh karena itu penggugat haruslah berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan 6 (enam) buah Surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P 4a, P 4b, P V, P VI dan juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya pihak tergugat telah menyerahkan 2 (dua) buah Surat bukti yang diberi tanda bukti T 1 dan T 2 namun tidak mengajukan satu orang saksipun ;

Menimbang, bahwa selanjutnyutnya dengan memperhatikan gugatan penggugat,jawaban tergugat, Replik dan Duplik maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang telah dikemukakan oleh pihak tergugat ;

#### TENTANG/DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat itu, pihak tergugat sebelum menjawab tentang pokok perkara ternyata dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya mengenai 4 hal yaitu :

1. Gugatan terlalu cepat diajukan, karena dalam hitungan hubungan hutang piutang antara tergugat dengan penggugat tersebut, pihak penggugat belum melakukan teguran/somasi melalui Pengadilan ;
2. Gugatan kepada tergugat 1 secara pribadi tidak tepat karena dalam hubungan hutang



piutang pengambilan bahan bangunan tergugat 1 bertindak selaku Direktur CV Prima Jaya ;

3. Gugatan kepada tergugat II tidak tepat karena tergugat II yang juga isteri tergugat 1 tidak ada hubungan hukum dengan penggugat ;
4. Gugatan kabur karena tidak merinci tentang jumlah hutang, kecuali hanya menyebutkan jumlah total dari hutang sebesar Rp 136.302.500,-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat itu pihak penggugat pada pokoknya telah membantah semua alasan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama mengenai maksud eksepsi tergugat dan tanggapan atas eksepsi dari pihak Penggugat maka Majelis berpendapat bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 162 Rbg, maka eksepsi-eksepsi yang dikemukakan Tergugat tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, tetapi akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi) ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dalam perkara ini ternyata tidak ada yang menyangkut masalah kewenangan mengadili maka dalam perkara ini sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi dari pihak tergugat sebagai tersebut dibawah ini ;

- Ad. 1. Tentang gugatan yang dianggap terlalu cepat diajukan sementara belum ada teguran/somasi melalui Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah menolak alasan eksepsi ini karena pihak tergugat telah diberi waktu yang cukup dan layak untuk melunasi hutangnya sebagaimana termuat dalam surat pengakuan hutang tanggal 22 Mei 2009, penggugat secara lisan maupun tertulis telah melakukan teguran kepada tergugat misalnya melalui Lembaga Konsultasi Hukum Trisula tertanggal 26 Mei 2009 dan secara hukum teguran/somasi dalam masalah perkara ini tidak harus melalui pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan ini setelah Majelis membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap surat gugatan, eksepsi maupun tanggapan, maka menurut hemat Majelis alasan eksepsi point pertama ini dinilai telah memasuki materi pokok perkara dan disamping itu gugatan sudah tepat diajukan, karena untuk menggugat kepada seseorang yang berhutang secara pribadi secara hukumnya tidak harus ada teguran/somasi melalui Pengadilan terlebih dahulu apalagi dalam perkara ini, ternyata pihak penggugat telah melakukan penagihan dan teguran kepada tergugat sebelumnya, maka alasan eksepsi ini dinilai tidak beralasan secara hukum, harus ditolak ;

Ad. 2. Tentang gugatan secara pribadi kepada tergugat 1 tidak benar karena tergugat 1 bertindak atas nama CV Prima Jaya ;

Menimbang, bahwa penggugat telah membantah hal ini dengan menyatakan bahwa tergugat 1 tidak perlu digugat dalam kualitas sebagai Direktur CV Prima Jaya karena dalam surat pengakuan hutangnya adalah secara pribadi, tergugat 1 dan II mengambil bahan bangunan dari penggugat secara pribadi, bukan atas nama CV Prima Jaya dan tergugat 1 dalam transaksi membuka hutang kepada Penggugat tidak ada menyerahkan surat/dokumen dari CV Prima Jaya ;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan ini menurut hemat Majelis sedikit banyak sependapat dengan penggugat, bahwa tergugat 1 digugat secara pribadi adalah sudah tepat dan benar, karena ternyata dalam transaksi hubungan dagang pengambilan bahan bangunan oleh tergugat kepada penggugat dilakukan secara pribadi atau perseorangan bukan secara instansional karena tidak ada surat rekomendasi dari CV Prima Jaya untuk hal itu sehingga alasan eksepsi ini dinilai tidak beralasan secara hukum harus ditolak ;

Ad 3. Tergugat II ikut digugat tidak tepat karena tidak ada hubungan hukum dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah alasan eksepsi ini dengan menyatakan bahwa Tergugat II ikut digugat karena disamping sebagai isteri dari tergugat 1, Tergugat II secara pribadi juga telah ikut mengambil bahan bangunan kepada penggugat secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis ikut digugatnya tergugat II dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, karena sependapat dengan penggugat disamping sebagai isteri dari tergugat I ternyata dalam uraian surat gugatan dinyatakan tergugat II juga telah ikut mengambil bahan bangunan dari pihak penggugat secara tersendiri, sehingga antara para Tergugat dengan Penggugat ada terjadi hubungan hukumnya sehingga selanjutnya Majelis menilai alasan eksepsi ini tidak beralasan secara hukum harus ditolak ;

Ad. 4 Gugatan kabur karena tidak mencantumkan jumlah hutang secara terperinci, kecuali hanya jumlah harganya saja ;

Menimbang, bahwa penggugat membantah eksepsi ini dengan menyatakan gugatan sudah jelas dan terang karena jumlah hutang tergugat kepada penggugat sudah diakui dalam surat pengakuan hutang yang tergugat I tanda tangani ;

Menimbang, bahwa jika dibaca dan disimak dengan seksama tentang surat gugatan penggugat, maka menurut Majelis gugatan sudah jelas dan terang tidak terlihat kabur. Sedang tentang besarnya jumlah hutang, hal ini telah memasuki pokok perkara, sehingga berdasar pertimbangan tersebut, alasan eksepsi tidak berdasar hukum, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka ternyata semua alasan eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum, maka alasan-alasan eksepsi tergugat harus ditolak semuanya ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah pihak tergugat sebagai Kontraktor bangunan dalam memenuhi kebutuhan material untuk bangunan-bangunan yang sedang dikerjakan oleh pihak Tergugat selalu mengambil bahan bangunan dari Toko Sempurna (SPN) milik Penggugat dengan cara pembayaran kemudian (cara keridit), hubungan dagang ini terjadi karena adanya jalinan rasa percaya mempercayai yang mana sampai dengan sekarang masih ada sisa hutang tergugat kepada penggugat yang setelah beberapa kali ditagih tidak dibayar dan dilunasi, dimana pada tanggal 22 Mei 2009 jumlah seluruh hutang para tergugat dihitung dan dikurangi dengan jumlah utang yang telah

dibayar, yang dihitung secara bersama-sama antara Penggugat dengan para Tergugat, maka didapatkan sisa hutang para tergugat kepada penggugat tersebut tinggal sejumlah Rp 136.302.000,- dan untuk itu untuk sisa hutang ini telah dituangkan dalam bentuk surat pengakuan hutang tergugat kepada penggugat tertanggal 22 Mei 2009 dengan kesanggupan akan dilunasi paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah surat ditanda tangani, namun ternyata setelah lewat waktu yang disepakati dan setelah ditagih berkali-kali, pihak tergugat tetap saja tidak mau melunasinya atau berusaha untuk mengangsur hutangnya tersebut sampai dengan sekarang, sehingga pihak tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) kepada penggugat, dan berakibat telah menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat pada pokoknya telah mengakui adanya hutang tersebut , namun telah menyangkal tentang jumlah total hutangnya dengan alasan jumlah itu adalah hasil perhitungan dari pihak penggugat sendiri, sedang tentang Surat pengakuan hutang tertanggal 22 Mei 2009 dinyatakan cacat hukum karena dibuat di Kantor Polisi saat tergugat 1 dilaporkan oleh penggugat dengan sangkaan penipuan, sehingga pada saat pembuatan surat itu ada paksaan kepada pihak tergugat, demikian juga tentang besarnya bunga yang diminta oleh penggugat dinilai terlalu besar ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan penggugat sedikit banyak telah ada yang disangkal/dibantah kebenarannya oleh pihak tergugat, maka kepada pihak Penggugat harus dibebani pembuktian terlebih dahulu, khususnya tentang jumlah besarnya hutang ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi secara Mutatis Mutandis termuat kembali dan terbaca dalam bagian pokok perkara ini yang harus dianggap menjadi pertimbangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak, baik dari gugatan, jawaban, Replik dan Duplik, dari keterangan saksi-saksi penggugat, satu dan lainnya dihubungkan dengan bukti-bukti surat baik dari penggugat maupun dari tergugat

didapatlah kenyataan-kenyataan yang harus dianggap benar yaitu bahwa antara penggugat (pemilik toko bahan bangunan Sempurna-SPN) dengan para tergugat sebagai Kontraktor bangunan telah terjalin hubungan dagang, dimana para tergugat dalam memenuhi kebutuhan material bahan bangunan untuk bangunan-bangunan yang sedang dikerjakan selalu mengambil bahan bangunan tersebut dari pihak penggugat dengan cara pembayaran kemudian (cara keridit) yaitu bahan bangunan diambil dahulu nanti setelah uang termijn keluar baru para tergugat membayar harga bahan bangunan tersebut dimana kerjasama/langganan transaksi ini telah berjalan sekian lama dengan adanya jalinan rasa percaya mempercayai yang ternyata sampai dengan waktu sekarang masih ada sisa hutang para tergugat kepada penggugat yang tidak dibayarkan meskipun telah berkali-kali ditagih, diingatkan dan ditegur, dimana menurut penggugat setelah dihitung bersama-sama sisa hutang tersebut berjumlah total Rp 136.302.500,- dan dituangkan dalam surat pengakuan hutang tanggal 22 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan atau fakta hukum yang telah terungkap tersebut yang menjadi permasalahan dan yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah berapa sebenarnya sisa hutang para tergugat kepada penggugat yang belum dilunasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari penggugat dan bukti-bukti P1, P2, P3, P4a, P4b, P5, P6 serta bukti T2, maka setelah Majelis membaca, mempelari dan menghitung dengan seksama terhadap keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut didapatlah kenyataan/fakta hukum bahwa sisa hutang pihak tergugat kepada penggugat yang belum dibayar/dilunasi berkaitan dengan pengambilan bahan – bahan bangunan dimaksud semuanya berjumlah akhir sebesar Rp 136.302.500,- (Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa jumlah total sisa hutang ini ternyata sama dengan jumlah sisa hutang sebagaimana tertuang dalam surat Pengakuan hutang tertanggal 22 Mei 2009 yang telah ditanda tangani oleh Tergugat (bukti P1), hingga secara hukumnya sisa hutang yang harus dilunasi oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat adalah sebesar Rp 136.302.500,- ;



Menimbang, bahwa tergugat 1 dalam eksepsi point pertama telah membantah karena digugat secara pribadi bukan sebagai kualitas Direktur CV Prima Jaya, demikian juga tergugat 1 telah membantah besarnya sisa hutang dengan alasan hasil perhitungan penggugat sendiri dan tidak sesuai harga pasaran ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi harus ditolak karena ternyata dalam bukti P1 tersebut tergugat 1 bertindak secara perseorangan belaka bukan sebagai atau dalam kualitas sebagai Direktur CV Prima Jaya, sedang tentang jumlah sisa hutang ternyata jumlah itu adalah benar hasil dari perhitungan total faktur yang ada yang ternyata harga yang tercantum adalah harga standar/pasaran pada saat pengambilan barang, sedang ternyata pula bahwa selama dan dalam persidangan pihak tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung bantahannya tersebut, sehingga alasan bantahan dinilai tidak berdasar hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa selain hal itu ternyata pihak tergugat telah pula membantah tentang besarnya prosentase bunga yang diminta penggugat sebesar 2,5 %, menurut hemat Majelis bantahan ini dapat dibenarkan karena menurut Yurisprudensi MARI (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1973 No.785 K/SIP/1973 dan putusan MARI 5 Juli 1975 No.275 K/Sip/1975) besarnya bunga yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu adalah sebesar 6 % setahun atau 0,5 % perbulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan diatas dianggap telah pula menjawab atas eksepsi tergugat khususnya point pertama, ketiga dan keempat yang ternyata semuanya dinilai tidak berdasar hukum, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka menurut hemat majelis Penggugat dinilai dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sehingga tuntutan/petitum gugatan sebagian besar dapatlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, kecuali untuk petitum ke 6 tentang putusan serta merta karena tidak dipenuhinya persyaratan untuk itu maka petitum ke 6 ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut hukum, Penggugat yang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dinilai sebagai pihak yang menang perkaranya, sedang sebaliknya pihak para tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dinilai sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan pertauran Perundang-undangan dan ketentuan hukum, lain yang bersangkutan :

#### MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat sah mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp 136.302.500,- (Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang akan dilunasi para Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 22 Juli 2009 atau 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2009 ;
3. Menyatakan bahwa surat pengakuan hutang bertanggal 22 Mei 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh tergugat 1 sebagai pihak pertama (yang berhutang) dengan penggugat sebagai pihak kedua (Yang berpiutang) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan bahwa para tergugat yang tidak membayar dan/atau melunasi hutangnya kepada penggugat sebesar Rp 136.302.500,- (Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal jatuh tempo yaitu 22 Juli 2009 atau 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat pengakuan hutang tanggal 22 Mei 2009 adalah merupakan perbuatan Wanprestasi/ ingkar janji ;
5. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 136.302.500,- (Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga setiap bulannya sebesar 0,5 % dari total hutang tersebut yaitu sebesar  $0,5 \% \times \text{Rp } 136.302.500,- = \text{Rp } 681.500,-$  (Enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dihitung sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai para tergugat melunasi hutangnya kepada penggugat ;
6. Menyatakan bahwa jika para tergugat tidak mempunyai uang tunai untuk melunasi hutangnya kepada penggugat tersebut, maka harta para tergugat yaitu berupa tanah seluas lebih kurang 800 M2 dan rumah permanent di atasnya yang terletak di jalan Siti Hajir, Jorong Kubu Rajo, Kenegarian Limokaum, Kec.Limokaum, Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batas :

Utara : berbatas dengan tanah Rismawati ;

Selatan : berbatas dengan tanah Alm. Hartini/Erlangga/Bapak Ediwar/Mai ;

Barat : Jalan Siti Hajir ;

Timur : berbatas dengan tanah kosong/parak ;

Untuk dijual lelang dimuka umum oleh Panitia Lelang Negara, yang mana uang hasil penjualan secara lelang itu diserahkan kepada penggugat sebesar Rp 136.302.500,- (Seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunganya sebesar Rp 681.500 (Enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap



- bulannya terhitung sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai para tergugat melunasi hutangnya kepada penggugat, dan sisanya diserahkan kembali kepada para tergugat setelah dikurangi biaya lelang, jika para tergugat tidak mau menerimanya maka uang sisa tersebut dititipkan di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, jika dalam penjualan lelang ini para tergugat ingkar maka pelaksanaan penjualan secara lelang jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/Kepolisian RI ;
7. Menyatakan Sita Penyesuaian atas tanah dan rumah permanent milik para tergugat yang terletak di jalan Siti Hajir, Jorong Kubu Rajo, Kenegarian Limokaum, Kec.Limokaum, Kab.Tanah Datar tersebut sah dan berharga ;
  8. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah ) secara tanggung renteng ;
  9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 oleh kami R. RUDI KINDARTO,SH. Sebagai Hakim Ketua, SYIHABUDDIN,SH.MH dan DHIAN FEBRIANDARI,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 oleh Hakim Ketua telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh YON FIDARAINI Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II.-

Hakim Anggota,

1. SYIHABUDDIN, SH. MH

2. DHIAN FEBRIANDARI, SH



Hakim Ketua,

R. RUDI KINDARTO, SH

Panitera Pengganti,

YON FIDARAINI

Perincian biaya perkara :

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Relas panggilan             | Rp 280.000,-        |
| 2. Materai putusan             | Rp 6.000,-          |
| 3. Redaksi putusan             | Rp 5.000,-          |
| 4. Biaya Sita                  | Rp 475.000,-        |
| 5. <u>Hak-hak Kepaniteraan</u> | <u>Rp 55.000,-</u>  |
| <b>J u m l a h</b>             | <b>Rp 821.000,-</b> |